

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Miras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan bakar psikoaktif dan konsumsinya memberikan efek penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.¹

Miras atau minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Minuman keras pada dasarnya adalah minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

Minuman keras dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka (1) dijelaskan bahwa “Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

¹ Darmawan, Steven. (2010). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 6, No 1 Juli 2017 : 35-42

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Diantara banyaknya jenis minuman yang mengandung alkohol, arak adalah salah satu jenis minuman beralkohol yang cukup banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Arak merupakan minuman beralkohol suling, jenis minuman keras yang biasanya diproduksi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan termasuk di Indonesia. Arak terbuat dari fermentasi nira mayang kelapa, tebu, biji-bijian (misalnya beras, beras merah) atau buah, tergantung pada negara atau wilayah asalnya. Bahan distilat arak dapat dicampur, disimpan lebih lama dalam tong kayu, atau berulang kali disuling dan disaring tergantung pada rasa dan warna keinginan pembuatnya. Berdasarkan kadar alkoholnya, arak mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Sehingga jika dikategorikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (1) maka arak masuk kedalam minuman beralkohol golongan B.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 dijelaskan bahwa “Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar

keamanan dan mutu pangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya minuman keras seperti arak termasuk kedalam kategori pangan. Adapun menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Sehingga dalam hal ini, menyangkut produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol seperti arak berada dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwasanya “Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan”. Maka dalam hal ini, pemerintah mengadakan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan bahan baku minuman beralkohol seperti arak, untuk meningkatkan iklim usaha, daya saing nasional, dan kepastian berusaha, dengan tetap memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa data para pengonsumsi minuman keras jenis arak oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam berapa tahun terakhir mengalami penurunan dari tingkat perdesaan+perkotaan dimana

pada tahun 2019 pengkonsumsi minuman arak mencapai 0,41 %, di tahun 2020 0,39 %, dan ditahun 2021 0,36 %.²

Indonesia termasuk salah satu negara yang menggunakan alasan pembatasan konsumsi dalam sistem cukai. Pungutan cukai dipakai sebagai instrumen fiskal yang membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang merusak kesehatan, seperti minuman mengandung etil alkohol, berkenaan dengan kegiatan memproduksi dan mendistribusikan/mengedarkan minuman yang mengandung alkohol seperti arak, maka harus memperhatikan izin edar dimana penjualan maupun pengeceran yang akan dilakukan oleh pabrik atau pun pengusaha tempat penjualan eceran yang menjual minuman beralkohol wajib melengkapi barang tersebut dengan pita cukai, apabila pita cukai atau tanda pelunasan cukai tidak ada dalam memperjual-belian minuman beralkohol dengan berbagai jenis merek dan kadar alkohol dapat merusak perekonomian negara dari segi pajak dan perbuatan penjualan minuman keras arak tanpa disertai pita cukai sebagai tanda telah adanya izin edar resmi dari negara indonesia sudah termasuk dalam pelanggaran tindak pidana izin edar . Dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kegiatan memproduksi dan mendistribusikan atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol seperti arak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2021 <https://www.bps.go.id/indicator/30/1475/1/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahun-dalam-satu-tahun-terakhir.html>, Diakses pada tanggal 28 februari 2023 Pukul 22.02

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk adalah penjatuhan sanksi terhadap pelaku “Bersama-sama dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran”. Dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Cong Fet Sam alias Asem. Bentuk tindak pidana dilakukan pelaku adalah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dengan sah melanggar Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia no 18 thun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul, “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No.96/Pid.Sus/2020/PN Mtk)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang izin edar olahan pangan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi tentang izin edar olahan pangan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagain Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* “pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman,³ sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang memepergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, maka

³Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, Hal 51

tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan dari pada dipidanan yang sipembuat.⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut sudah tidak diragukan lagi. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan

⁴Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal 75

pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 62

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.23

sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

⁷*Ibid*, hal. 49.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁸

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Manakala tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi 3 hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya

⁸Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada*, Jakarta 2010, hal 64 .

hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian pertanggungjawaban pidana di atas, maka dapat dikemukakan Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni terdiri atas:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau mampu menentukan kehendaknya sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan.¹⁰

⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal. 171

¹⁰Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 96.

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹¹

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.¹²

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekigge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*);
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹³

b. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

¹¹ *Ibid*, hal. 172.

¹² *Ibid*, hal. 172

¹³ *Ibid*

Kesalahan adalah dapat dicejanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

Bentuk kesalahan dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat yaitu dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.¹⁵

d.

2. Kealpaan (culpa) atau Kelalaian

¹⁴ *Ibid*, hal. 157.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3-Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 9

Moeljatno mengatakan bahwa kelaptaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan pada perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dilihat dari bentuknya, kealpaan terbagi atas dua (2) bentuk, yaitu: 1). Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut; dan 2). Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁶

c. Alasan Penghapusan Pidana (Pemaaf)

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia dipidana, karena tidak ada kesalahan. Salah satu pembedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtvaardigingsgronden* dan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembenar, sedangkan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pemaaf.

Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk mengetahui kedua perbedaan tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut: *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schuldduitsluitingsgronden* (alasan- alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti

¹⁶*Ibid*, hal. 10-11.

luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya.

Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schuldduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian di pengadilan pun akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan di dalam MvT tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada *overmacht*, ada ahli yang memasukkan sebagai alasan pemaaf dan sebagai ahli yang memasukan sebagai alasan pembenar.¹⁷

Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan perbedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi,

¹⁷ Agus Rusianto, Op.Cit, hal.159

disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam KUHP Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer excess*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah).

Berikut beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUHP Pidana:

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP) barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.
- b. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegangguan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya atau personal *responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal sebagaimana diuraikan diatas.

B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian dan Jenis-jenis Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol (minol) sebagai salah satu komoditi perdagangan

dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kriminalitas. Minuman beralkohol menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, tingkat kejahatan yang timbul dari minuman keras sangat tinggi di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MInd/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹⁸ Definisi ini terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%. Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik. Jika menggunakan bahan baku pati/karbohidrat, seperti beras, ketan, tape, singkong maka pati diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh amylase untuk kemudian diubah menjadi etanol.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹⁹ Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

¹⁸ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MInd/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Diantara banyaknya jenis minuman yang mengandung alkohol, arak adalah salah satu jenis minuman beralkohol yang cukup banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Arak merupakan minuman beralkohol suling, jenis minuman keras yang biasanya diproduksi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan termasuk di Indonesia.

2. Pendistribusian dan Perdagangan Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan penjualan minuman Beralkohol juga secara umum sudah diterapkan dengan baik. Namun tentu saja di lapangan masih ada ditemukan ketidak konsistenan antara peraturan dengan implementasinya.²⁰

Salah satunya yakni Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri ini mengatur bahwa: Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan

²⁰Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap Pengadaan

Minuman Beralkohol. Dengan ancaman yang sanksi bagi pelanggarnya yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) yakni “dikenai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sanksi terhadap perbuatan ini tidak jelas. Bahkan jika ditelusuri di Peraturan Daerah mengatur pula mengenai sanksi terhadap perbuatan ini, juga menyebutkan demikian, yakni “dikenai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, seperti yang diatur misalnya dalam Pasal 37 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 terdapat substansi penting yang perlu ditelaah pelaksanaannya, karena ternyata peraturan ini berdampak pada pengecer berskala kecil atau pedagang minuman beralkohol eceran di minimarket atau pengecer di warung kecil di berbagai wilayah. Pasal 14 ayat (3) dan (4) pada Permendag Nomor 20 Tahun 2014 diubah menjadi Pasal 14 yang berbunyi: "Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket". Sehingga berimplikasi pada tidak bolehnya minimarket dan pengecer lainnya seperti warung-warung kecil tidak boleh menjual minuman beralkohol lagi. Termasuk pedagang-pedagang kecil minuman beralkohol di lokasi wisata yang biasanya berkeliling membawa dagangannya kepada para wisatawan. serta menjajakannya kepada wisatawan. Selanjutnya itu, dalam pendistribusian dan perdagangan minuman beralkohol ini diperlukan adanya pola koordinasi untuk mengatur peredaran dan penjualan moil. Pola koordinasi ini dilakukan dengan membuat sistem yang dapat mengintegrasikan data perizinan untuk produksi, impor,

penjualan dan cukai yang dibayarkan serta dilakukan pengawasan secara bersamaan antar instansi terkait.²¹

3. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pengawasan dan pengendalian minuman alkohol dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dari sisi produksi dan mutu produk, BPOM dari sisi izin edar, Kementerian Perdagangan untuk jalur distribusi, Bea Cukai dari sisi kepatuhan pembayaran cukai, dan Kepolisian untuk penegakan hukum dari kebijakan criminal atas minuman alkohol.

Sistem pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dengan melakukan monitoring perizinan industri, kunjungan pabrik dan pemeriksaan realisasi produksi berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, BPOM, dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait dengan kepatuhan industry dalam pembayaran cukai produk minuman beralkohol yang dihasilkan, dengan BPOM terkait dengan izin edar produk tersebut, dan Kementerian Perdagangan terkait dengan izin impor dan izin memperdagangkan minuman alkohol.

²¹Prianter Jaya Hairi, *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gatot Subroto Jakarta, 2019. hal 60

Sehubungan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ini, pihak kepolisian melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman alkohol dengan melihat aspek perizinannya bahwa:

- a. Dalam pasal 33 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan disebutkan bagi produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang wajib menghentikan kegiatan.²²
- b. Perizinan terkait dengan produsen dan importir dikeluarkan oleh dinas perdagangan sehingga pihak kepolisian harus tetap berkoordinasi dengan dinas perdagangan setempat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Izin ini semestinya tidak diberikan kepada pengusaha yang tidak mampu mengawasi pembelinya, sebab nantinya akan menyebabkan pengawasan, masalah hukum, diantaranya perbuatan criminal. Selama ini, kepolisian lebih sering menggunakan peraturan daerah untuk melakukan dengan konsekuensi ancaman hukuman sangat ringan.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian ini, dibentuk juga tim terpadu. Sehubungan dengan tim terpadu ini, kewenangan dari Tim Terpadu perlu dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan instansi terkait lainnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan. Salah satu pokok substansi Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/IV/2014 mengatur bahwa dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur yang terdiri dari unsur- unsur diantaranya Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya

²²pasal 33 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

di bidang perdagangan; Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian; Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan; Dinas tugas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata; Dinas yang dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban; Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan Dinas terkait lainnya. Tim terpadu diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pembentukan tim terpadu telah dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya di NTB dan di Papua Barat. Di NTB, pengawasan masih dilakukan oleh dinas perdagangan Provinsi, yakni dengan dilakukan survey berkala dan pemeriksaan surat izin. Terkadang dilakukan secara terpadu (tim terpadu yang baru dibentuk tahun 2017). Secara teknis dilakukan dengan bersama dinas kabupaten kota. Masalah klasik seperti kurangnya anggaran dan jumlah pegawai yang terbatas dengan beban juga kerja menjadikan pengawasan ini memang masih perlu ditingkatkan.²³

Sementara di kota Sorong Papua Barat, pelaksanaan kewenangan tim terpadu dalam rangka pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol termuat di dalam Keputusan Walikota Sorong Nomor 800.05/ 112/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sorong. Setelah peraturan tersebut keluar, pengawasan minuman beralkohol secara langsung dipimpin oleh kepala daerah untuk turun mengawasi tempat-tempat yang

²³<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/minuman-beralkohol-bebas-di-html>, diakses pada 27 February 2023

menjual minuman beralkohol. Pengawasan oleh kepala daerah juga dilakukan atas permintaan distributor atau penjual. Jika ada sosialisasi dari kepala daerah atau sosialisasi yang lain sering disisipkan pembinaan untuk minuman beralkohol, khususnya remaja.²⁴

Namun dikatakan oleh salah satu anggota DPRD Kota Sorong, bahwa tim terpadu yang bertugas mengawasi minuman beralkohol hanya berjalan efektif selama 6 bulan sejak Perda No. 3 Tahun 2015 ditetapkan, oleh sebab itu membutuhkan peningkatan kinerja tim terpadu tersebut, karena masalah minuman beralkohol di Papua Barat sudah sangat parah. Tim terpadu di kota sorong belum pernah memberikan sanksi administrasi terhadap penjual minuman alkohol . Hingga saat ini, sanksi yang diberikan terhadap pengecer minimarket dan toko pengecer lainnya yang masih menjual minuman beralkohol Golongan A pasca-dikeluarkannya Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol berupa pembinaan dan melakukan penyitaan minuman beralkohol untuk dimusnahkan.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Pangan

1. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Pangan

²⁴ <https://www.pasificpos.com/item/22728-perjuangan-papua-melawan-peredaran-minuman-keras-miras>, diakses pada 28 February 2023

²⁵ Op.cit, hal.61

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.²⁶ Tindak pidana peredaran pangan merupakan bentuk gangguan yang meresahkan bagi warga negara Indonesia, problematika mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan budaya pengolahan pangan yang kurang berorientasi terhadap nilai gizi, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan keadaan ekonomi sehingga adanya permasalahan pemenuhan dan pengolahan bahan pangan yang terabaikan, industri makanan sebagai pelaku penyedia produk makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam menyediakan berbagai produk dipasar sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan dalam pengolahan bahan makanan untuk masyarakat penggunaan berbagai bahan tambahan makanan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Adapun maraknya tindak pidana peredaran dibidang pangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti diantaranya yakni:

- a. Faktor ekonomi;
- b. Faktor pelaku;

²⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan I. Umum.

c. Faktor lemahnya pengawasan pangan;²⁷

2. Jenis-jenis Pangan

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pangan.
- b. Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan dibagi atas dua macam, yaitu ²⁸:
 - 1) Pangan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah dan siap dijadikan ditempat usaha atas dasar pesanan.
 - 2) Pangan olahan kemasan adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan.
 - 3) Pangan olahan tertentu Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan kualitas kesehatan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Peredaran Pangan

²⁷Pengolahan dan Pengawetan Bahan Makanan serta Pengolahannya, <http://zaifbio.wordpress.com/2009>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023

²⁸http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/1603000121/7._BAB_2_.pdf, diakses pada hari Kamis 02 Maret 2023 Pukul 21.00

Memperhatikan rumusan Pasal pasal 133 sampai dengan pasal 148, Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maka unsur-unsur tindak pidana pangan yaitu :

Unsur-unsur pada tindak pidana pangan ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

a. Pelaku usaha pangan

Unsur “pelaku usaha pangan” merujuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana. Dalam KUHPidana, subjek tindak pidana hanyalah manusia, konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia sematamata. Menurut Marhus Ali, ‘hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik dalam KUHPidana yang dimulai dengan kata barang siapa...’ kata ‘barang siapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. 26 Dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 133 adalah pelaku usaha pangan. Pengertian Pelaku Usaha Pangan diberikan defenisinya dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan sebagai berikut, “pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengelolaha, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.²⁹

b. Yang dengan sengaja

²⁹Lihat Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan

Mengenai unsur “dengan sengaja” yang banyak ditemukan dalam rumusan tindak pidana, oleh Andi Hamzah diberikan keterangan bahwa menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana Belanda. Istilah sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.³⁰ Dengan demikian, unsur “yang dengan sengaja” itu berarti suatu perbuatan dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

c. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan di sini adalah sengaja sebagai maksud. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang”.³¹

d. Untuk memperoleh keuntungan

“Maksud” dalam unsur sebelumnya yaitu “untuk memperoleh keuntungan”. Pengertian keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat ekonomis, yaitu dengan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal, Pelaku Usaha Pangan bermaksud memperoleh laba lebih besar dari hasil penjualan Pangan Pokok itu nantinya.

4. Jenis Tindak Pidana Pangan

³⁰Adi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 114

³¹Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 98

Dalam undang-undang pangan hanya mengatur mengenai ketentuan dan jenis Tindak pidana dibidang Pangan, dalam bab XV pasal 133 sampai dengan pasal 148, Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa dipidana penjara atau denda Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.
- 2) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan, tatacara mana diwajibkan secara bertahap bedasarkan jenis pangan, dan jenis serta skala usaha produksi pangan.
- 3) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan yang diwajibkan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia.
- 4) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, larangan mana diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 5) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum diedarkan, syarat dan tata cara persetujuan mana diatur dalam peraturan pemerintah. Juga diancam pidana yang sama Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum diedarkan,Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- 6) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia, persyaratan dan tata cara kemasan pangan dan bahan yang terlarang digunakan dalam pengemasan pangan yang mana dilakukan agar dapat menghindari terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

- 7) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, terkecuali terhadap pangan yang pengadaannya berjumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil.
- 8) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu pangan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan serta sesuai sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan secara bertahap sesuai jenis pangan dan/atau skala usaha, yang diberikan pemerintah atau lembaga terakreditasi oleh pemerintah, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah.
- 9) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.
- 10) Bahwa dipidana penjara atau denda Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, kecuali terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industry rumah tangga, izin edar mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.
- 11) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.
- 12) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label.
- 13) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan.
- 14) Bahwa ancaman pidana diperberat atas tindak pidana tsb, pada poin 5 sampai dengan poin 9, tsb di atas, jika mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang atau kematian orang.
- 15) Bahwa ancaman pidana diperberat lagi jika tindak pidana tsb pada poin 5 sampai dengan poin 9 di atas, dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara Negara sebagai pelaku pembantuan, ketentuan mana juga berlaku terhadap korporasi, dan dengan tambahan pidana berupa pencabutan hak hak tertentu bagi pelaku dan pengumuman putusan hakim pengadilan.³²

³²Dikutip dari <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pangan.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 22.49 Wib

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.³³ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.³⁴ Maka penelitian ini membahas seputar asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 72

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, hal 34.

korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana pelaku yang mengedarkan minuman arak tanpa izin edar. Dalam hal ini maka Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁶ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian hukum normatif bersandar pada hukum formal, sehingga sumber

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, hal 93.

³⁶ *Ibid*, hal. 134

datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field reseacrh*).

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak konvensi dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁷ Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

³⁷ I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, 2018, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Pamulang -Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, hal. 141.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak/elektronik).

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.³⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana informasi transaksi elektronik.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk yaitu tentang Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar berdasarkan (Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk) dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar

³⁸ *Ibid, hal. 135*

(Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk), kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.